

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Akad (Perjanjian Menurut Islam)

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab ‘*aqada*-*ya*’*qidu*-‘*aqdan*, yang mempunyai tiga persamam, yaitu ikatan (*ja’ala* ‘*uqdatan*), memperkuat (‘*aqada*), menetapkan (lazim) dapat diartikan sebagai perjanjian atau hasil persetujuan, yaikni suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Sedangkan menurut wahbah Zuhaili, akad secara bahasa berasal dari “*al-’aqdu*” yang berarti katan (*alrabth*) antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi.¹

Di dalam hubungan kerja tentunya terdapat sebuah perjanjian atau biasa disebut akad yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Akad atau perjanjian ialah kesepakatan dari beberapa pihak berupa pernyataan sebuah kehendak diperuntukan dalam melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan (*ijab*) dan disetujui oleh para pihak lainnya (*qabul*).²

Sebagaimana firman Allah SWT yaitu terdapat pada Q.S. Ali Imran ayat 76 berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*”

Dan juga terdapat pada Q.S. Al-Maidah ayat 1 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَكْتُمُ
مَا يُرِيدُ

¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), 1

² Jaih Mubarak, Hsanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 39

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*”

Akad di atas menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dibuat oleh kedua belah pihak guna mengikatkan dirinya kepada orang lain bertujuan untuk melakukan perbuatan tertentu berdasarkan kesepakatan diawal akad. Suatu akad dapat berjalan dengan baik karena adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela sebagai bentuk timbal balik atas perikatan yang dilakukan. Dengan adanya *ijab qabul* menimbulkan pemindahan hak milik atau pengalihan manfaat terhadap suatu obyek. Sehingga akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam.³

b. Rukun-Rukun Akad

Diantaranya beberapa rukun akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid* adalah para pihak yang membuat akad
 - Para pihak yang membuat akad atau sering disebut dengan subjek akad (subjek hukum). Subjek akad dapat berbentuk perorangan dan dalam bentuk badan hukum.
 - Adapun syarat subjek akad tersebut yaitu:
 - a) Seseorang yang mukallaf ialah orang yang telah memiliki wewenang tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Pembetulan mukallaf biasanya dengan ukuran telah *baligh*.
 - b) Badan hukum, yaitu persekutuan (*syirkah*) yang membentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab yang terpisah dari pendirian.
 - 2) *Mahallul 'aqh* merupakan benda yang dijadikan objek akad.
 - Syarat-syaratnya:
 - a) Barang yang legal atau halal menurut syara'
 - Barang yang menjadi objek akad haruslah yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan bermanfaat.
 - b) Bisa diserahkan terimakan saat akad
 - Barang yang dijadikan objek akad dapat diserahkan ketika terjadi akad. Namun bukan berarti harus seketika barang tersebut ada, jika barang yang dijadikan objek akad tidak bisa diserahkan terimakan, maka

³ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 24

barang tersebut tidak bisa dijadikan objek akad, walaupun barang tersebut milik penjual.

c) Diketahui para pihak yang berakad

Barang yang dijadikan objek akad haruslah jelas dan diketahui para pihak yang melakukan akad tersebut.

d) Objek akad harus ada ketika akad terjadi

Barang yang dijadikan objek akad harus ada saat akad atau sudah diperkirakan barang tersebut memang datang.³

3) *Maudhu' al-adh* merupakan tujuan akad

Tujuan yang telah diisyaratkan pada akad tertentu. Tujuan ini mempunyai maksud berbeda sesuai jenis akad. Seperti akad *ijarah* (sewa-menyewa). Pengalihan hak untuk memanfaatkan suatu barang atau properti tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan.

4) *Sighat 'aqad* merupakan pernyataan kehendak para pihak

Ijab dan *qabul* atau serah terima, *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama yang mengadakan akad. Sedangkan *qabul* ialah pernyataan persetujuan dari pihak kedua. *Ijab qabul* adalah pernyataan serah terima yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁴

c. Syarat-Syarat Akad

Ada beberapa syarat pembentukan akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum. Secara Hukum Islam syarat sahnya terjadinya akad atau perjanjian dibagi menjadi dua yaitu:⁵

1) Syarat sah secara umum ialah syarat yang harus ada di setiap jika ada salah satu tidak ada atau tidak memenuhi maka akad tersebut menjadi batal. Syarat-syarat nya ialah:

a) Kedua belah pihak sama-sama cakap dan berakal: tidak sah jika seseorang tersebut tidak cakap dan tidak berakal. Seperti halnya orang gila.

b) Yang dijadikan objek menerima konsekuensi hukumnya

³ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 145

⁴ Oni Sahrani, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 27

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 21

- c) Akad yang dilakukan diperbolehkan syariat Islam selama orang tersebut mempunyai hak walaupun ia bukan *Aqid* (orang yang berakad) yang memiliki barang.
 - d) Tidak diperbolehkan melakukan akad yang tidak sesuai dengan kaidah Islam.
 - e) Ijab tidak diperbolehkan untuk dicabut sebelumnya terjadinya kabul. Jika seseorang menarik ijab sebelum terjadinya qabul maka akad tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat khusus ialah syarat yang harus ada di sebagian akad saja tidak semuanya syarat ini bisa disebut dengan syarat tambahan (*idha'fi*) yang harus mendampingi syarat umum, seperti contohnya yaitu saksi dalam pernikahan.
- a) Syarat sahnya akad yaitu segala sesuatu yang menjadi keharusan dalam Syariat Islam untuk menjamin sebuah keabsahan akad itu. Jika tidak sesuai maka akad tersebut rusak atau batal.
 - b) Pendapat ulama Hanafiyah memberi syarat untuk menghindari terjadinya kecacatan dalam transaksi jual beli yaitu: keterpaksaan, kebodohan, perkiraan, pembatasan waktu, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak (*fasid*).
 - c) Syarat pelaksanaan akad, terdapat dua syarat dalam melaksanakan akad yaitu: pemilikan dan kekuasaan.
 - (1) Pemilikan merupakan hal yang dimiliki seseorang untuk mempunyai kebebasan dalam berakad dengan aturan yang sesuai dengan kaidah Islam.
 - (2) Kemudian, kekuasaan merupakan seseorang yang mampu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku.

d. Macam-Macam Akad

- 1) Akad *Shahih* merupakan akad yang sudah sesuai dan sudah memenuhi rukun dan syarat akad. Akad *shahih* menimbulkan akibat hukum dan bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi 2 jenis, yaitu:⁶
 - a) Akad *Nafiz* (terlaksana), dianggap sah apabila akad yang dilaksanakan sudah sesuai rukun dan syaratnya dan tidak ada hal yang menghalangi untuk melaksanakannya.

⁶ Syaikh, Aryadi dkk, *Fikih Muamalah Memahami Kosep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 38-39

- b) Akad *Mawquf* (menggantung) merupakan akad yang masih memiliki keterlibatan dengan hak orang lain. Misalnya akad yang dilakukan dengan anakkecil yang *mumayyiz*.

Menurut pendapat para ulama fiqh akad shahih dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan mengikat dan tidaknya, antara lain:

- (1) Akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak, artinya tidak diperbolehkan membatalkan akad tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Praktik akad ini bisa digunakan pada akad jual beli dan akad *ijarah* (sewa-menyewa).
 - (2) Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Akad ini bisa digunakan pada akad *wakalah* (perwakilan) dan *wadi'ah* (titipan).
- 2) Akad tidak *Shahih* merupakan akad yang tidak sempurna dikarenakan masih terdapat kekurangan yang berkaitan dengan rukun dan syarat, sehingga menimbulkan akibat hukum akad tersebut tidak dapat berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membedakan akad tidak *shahih* menjadi 2 jenis, yaitu:
- a) Akad Bathil yaitu akad yang dianggap belum memenuhi salah satu rukun akad atau mengandung unsur yang dilarang menurut syariat islam, seperti objek akad *ijarah* yang tidak diketahui kejelasannya atau adanya unsur paksaan.
 - b) Akad fasid yaitu akad yang sesuai dengan syarat, tetapi akad tersebut memiliki sifat yang tidak diketahui kejelasannya.

e. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad terjadi karena beberapa hal, antara lain:

- 1) Masa berlaku akad sudah selesai, jika akad tersebut tidak menyebutkan jangka waktu yang ditetapkan.
- 2) Pihak yang bersangkutan telah membatalkan akad, jika akad tersebut tidak bersifat mengikat pihak lain.
- 3) Akad yang bersifat mengikat dapat dianggap selesai jika:
 - a) Akad yang dilaksanakan mengandung unsure penipuan dengan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syaratnya.
 - b) Adanya khiyar syarat, aib, ataupun rukyat.
 - c) Salah satu pihak tidak melaksanakan akad yang sempurna.

d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.⁷

2. Upah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Ijarah merupakan upah sebagai pengganti yang diberikan terhadap pekerjaan yang dilakukan. *Ijarah* berarti upah yang dibayarkan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-‘Iwadh* yang artinya penggantian. Menurut Ulama Malikiyah dan Hambaliyah definisi *Ijarah* ialah pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian.

Dari berbagai pemahaman tersebut pada intinya *Ijarah* merupakan akad yang memberikan penggantian atau kompensasi atas digunakannya manfaat suatu barang atau jasa yang tentunya halal serta jelas. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa “*Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*”.

Di dalam akad *Ijarah* terdapat dua jenis, yakni sewa barang dan sewa tenaga atau jasa. Pada dasarnya sewa menyewa barang merupakan manfaat dari hasil jual beli barang yang disewakan, sedangkan sewa jasa atau tenaga merupakan penggunaan jasa atau tenaga dari seseorang yang disewakan dengan maksud mendapatkan upah. Kedua hal tersebut tentu boleh dilakukan jika memenuhi syarat dalam *Ijarah*.⁸

Selanjutnya ketentuan mengenai *Ijarah* dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan sewa atau upah wajib disepakati dalam akad dan harus dibayar oleh penyewa jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.⁹

Adapun pendapat lain mengenai *Ijarah* dari para ulama fiqh, antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *al-ijarah* ialah jenis akad atau transaksi dengan maksud mengambil manfaat dengan cara memberi pengganti.

⁷ Syaikh, Aryadi dkk, *Fikih Muamalah Memahami Kosep dan Dialektika Kontemporer*, 40

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 85-86

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, 93

- 2) Ulama Syafi'iyah, menurutnya *al-ijarah* adalah jenis akad yang tertuju pada manfaat yang mempunyai sifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan ketentuan memberikan imbalan tertentu.
- 3) Amir Syarifuddin, mengartikan secara sederhana bahwa *al-ijarah* sebagai suatu akad atau transaksi untuk memperoleh manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹⁰

b. Dasar Hukum Ijarah

Al-ijarah merupakan akad dalam bentuk sewa menyewa ataupun pengupahan yang sudah disyariatkan dalam agama Islam. Juhur Ulama berpendapat hukumnya mubah atau diperbolehkan jika dilakukan sesuai ketentuan sayara' yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

- 1) Al-Qur'an

Ijarah dalam hukum Islam boleh dilakukan berdasarkan dalil-dalil berikut:

- a) Q.S. Al-Ahqaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada rugikan.”

Dalam menafsirkan Surah Al-Ahqaf ayat 19, Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir Al-Misbah menjelaskan: “Masing-masing orang, muslim dan kafir akan mendapat kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Itu semua agar Allah menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal perbuatan merka, tanpa dicurangi sedikitpun, karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.”¹¹

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 276

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 717

b) Q.S. Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:”Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

c) Q.S. Al-Qashash ayat 27

قَالَ لِي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّاجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ

Artinya: “Berkatalah dia Syu’aib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu Insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.

Dalam menafsirkan Surah Al-Qashash ayat 26 dan 27, Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir Al-Misbah menjelaskan salah seorang dari kedua wanita itu berkata:

“Wahai Ayah, pekerjaan pemuda itu untuk mengembala atau mengusrus domba peliharaan kita dengan gaji! Sungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjakan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya. “

Syu'aib berkata kepada Musa, "Aku bermaksud mengawinkanmu dengan salah seorang putriku ini. Sebagai maskawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama 8 tahun, tetapi jika kamu mau mengengapkannya selama 10 tahun dengan sukarela, maka itu lebih baik. Insyaallah kamu akan mendapat diriku sebagai porang yang saleh, yang baik dalam bermuammat dan menepati janji."¹²

d) Q.S. Al-Kahfi ayat 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya: "Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik."

Dalam menafsirkan Surah Al-Kahfi ayat 30, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: "Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membuktikan keimanan mereka dengan beramal saleh sesuai tuntutan-yuntutan-Nya, tentulah kami sesuai dengan keagungan. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang baik amalnya. Ayat ini menegaskan balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil."¹³

2) As-Sunnah

a) Hadis riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 307

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, , 237

أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلًا بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلًا
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya”*.¹⁴

b) Hadis riwayat Bukhari Muslim

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ
أَجْرَهُ

Artinya: *“Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”*.

c) Hadis riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: *“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah saw, bersabda Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering”*.¹⁵

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 104

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet

c. Rukun Ijarah

1) *Aqid (Mu'ajir dan Musta'jir)*

Mu'ajir dan *Musta'jir* merupakan pihak yang mengadakan akad upah mengupah atau sewa menyewa. *Mu'ajir* ialah pihak yang memberi upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah pihak yang menerima upah dengan tujuan melakukan pekerjaan tertentu atau menyewa sesuatu. Syarat kedua pihak tersebut yang melaksanakan akad *Ijarah* yaitu orang yang telah baligh, berakal sehat, cakap untuk melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), serta saling meridhai.¹⁶

2) *Shighat* akad

Shighat merupakan pernyataan berbagai pihak yang melaksanakan akad berupa ijab dan qabul. Ijab yaitu ungkapan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul ialah pernyataan untuk menerima dari pihak kedua atas penawaran dari pihak pertama.¹⁷

Bentuk *shighat* ini juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat sebagaimana dalam dengan Hukum Ekonomi Syariah Pasal 296 ayat (2). Selain itu akad dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

3) *Ujrah*

Ujrah merupakan imbalan yang diterima *Mu'ajir* dari *Musta'jir*. Jumlah *ujrah* yang wajib dibayar oleh *Musta'jir* kepada *Mu'ajir* pada dasarnya ditetapkan pada kesepakatan. Oleh karena itu, untuk memperoleh kesepakatan dapat digunakan cara penentuan *ujrah* sebagai berikut:

- a) *Musawamah* (tawar-menawar) yaitu penentuan *ujrah* dilakukan melalui proses tawar menawar antara *Mu'ajir* dan *Musta'jir* dengan mempertimbangkan lokasi, fungsi, serta kualitas manfaat yang diharapkan.
- b) *Syibh al-musawamah* (semi tawar-menawar) merupakan Jumlah *ujrah* ditentukan oleh *Mu'ajir*, namun *Musta'jir* memiliki pilihan (*khiyar*) untuk menyetujui atau tidaknya

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 117

¹⁷ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Hukum Islam* XVIII (2008), 188

ujrah tersebut. Jika *Musta'jir* setuju akan terjadi akad, sebaliknya ketika menolaknya tidak akan terjadi akad.¹⁸

4) *Ma'qud Alaih*

Mau'qud Alaih merupakan benda atau objek akad yang berbentuk harta benda, contohnya barang dagangan, dan dapat juga berbentuk kemanfaatan, seperti masalah upah-mengupah. Dengan adanya barang yang jelas tersebut, akan meniadakan perdebatan antar *aqid*. Untuk mengetahui kejelasan barang tersebut dengan menjelaskan manfaatnya, ketentuan batas waktu dan jenis pekerjaannya.¹⁸

d. **Syarat Ijarah**

1) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Terkait dengan syarat ini, pihak yang mengadakan akad yaitu berakal. Terdapat syarat ini jika transaksi yang dilaksanakan oleh orang gila maka akad ini tidak sah. Menurut kalangan Hanafiyah dan hambaliyah menentukan syarat bagi para pihak yang melaksanakan akad harus baligh dan berakal.

2) Syarat pelaksanaan *Ijarah* (*syurut al-al-nafadz*)

Akad *Ijarah* bisa dilakukan ketika terdapat penguasaan dan kepemilikan. Sebab, jika akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain, maka akad tersebut tidak sah.¹⁹

3) Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat ini berkaitan dengan semua pihak yang berakad (*aqid*), obyek akad (*ma'qud alaih*) dan upah (*ujrah*)

4) Syarat-syarat yang mengikat dalam *Ijarah* (*syurut al-luzum*)

Ada dua syarat yang mengikat yaitu:

- a) Barang atau jasa yang disewakan bebas dari kecacatan yang bisa membuat fungsinya hilang. Jika transaksi selesai terdapat cacat yang mengakibatkan fungsinya tidak maksimal atau tidak berfungsi, maka pihak penyewa berhak lanjut atau berhenti melakukan akad, dan jika barang yang disewakan rusak maka akad *Ijarah fasakh* atau batal sehingga tidak mengikat kedua belah pihak.

¹⁸ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 36

¹⁸ Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)", *Jurnal Meta Yuridis 1*, no. 2 (2018), 76

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 89

- b) Akad terhindar dari udzur yang bisa mengakibatkan rusaknya akad *Ijarah*. Udzur ini dapat terjadi pada pihak yang berakad atau obyek akad *Ijarah*.²⁰

e. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama membagi *ijarah* menjadi dua yaitu:

- 1) *Ijarah ala al-manafi* (*ijarah* atas manfaat) *Ijarah* yang bersifat manfaat adalah akad yang objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda atau barang. Misalnya, sewa-menyewa rumah, kendaraan, perhiasan, dan sebagainya.
- 2) *Al-Ijarah ala al-A'mal* (*Ijarah* atas pekerjaan atau jasa) *Ijarah* atas pekerjaan adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan menurut para ulama dengan ketentuan berikut:
 - a) Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misal pekerjaan menyetrika seminggu sekali atau tiga hari sekali. Sehingga dalam hal ini harus jelas uraian pekerjaan.
 - b) Pekerjaan yang menjadi objek tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan menjadi kewajiban *musta'jir* misal membayar hutang.²¹

f. Berakhirnya dan Batalnya Akad *Ijarah*

Dinyatakan para ulama fiqh berakhirnya akad *ijarah* apabila:

- 1) Objek dalam akad *ijarah* hilang atau musnah, misalnya rumah yang disewakan mengalami kebakaran atau baju yang dijahitkan rusak.
- 2) Batas waktu yang ditentukan dalam akad *ijarah* sudah selesai. Jika yang disewakan dalam akad ini rumah kemudian dikembalikan rumah itu kepada pemiliknya, dan jika yang disewakan merupakan jasa seseorang kemudian orang tersebut berhak menerima upah.
- 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, karena menurut ulama Hanafiyah akad *Ijarah* tidak boleh diwariskan.
- 4) Ulama Hanafiyah menjelaskan apabila terdapat uzur dari salah satu pihak, misalnya rumah yang disewakan tersebut disita oleh negara dikarenakan terlilit banyak hutang.²²

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 92

²¹ Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2010), 330

Dalam akad *Ijarah* tidak dibolehkan adanya *fasakh* dari salah satu pihak. Menurut Sayyid Sabiq, batalnya (*fasakh*) akad *Ijarah* dikarenakan sebab-sebab berikut:

- 1) Terdapat cacat pada barang yang disewakan ditangan penyewa.
- 2) Barang yang disewakan rusak.
- 3) Barang yang diupahkan rusak, misalnya kain yang rusak ketika dijahitkan, karena tidak mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut dalam keadaan rusak.²³

3. Upah (*Ujrah*)

a. Pengertian upah (*Ujrah*)

Secara bahasa (etimologi) upah artinya imbalan atau penggantian. Sedangkan menurut istilah upah merupakan pengembalian manfaat tenaga orang lain dengan memberikan ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Pengertian upah dalam bahasa arab disebut dengan al-ujrah yang artinya ‘iwad (ganti) atau dengan kata lain imbalan yang diberikan sbagai upah atau ganti suatu perbuatan.²⁴

Definisi upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan suatu gaji atau imbalan.²⁵

b. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Adapun pendapat jumbuh ulama yang membenarkan *ujrah* berdasarkan dasar hukum yang terdapat di Al-Quur’an, sunnah dan ijma’ yaitu

- 1) Dalam Al-Qur’an
 - a) Q.S. Az-Zukruf ayat 32

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
 مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
 خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 85

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 34

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 1997), 29

²⁵ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 215

Artinya: *“Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempegunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

Berdasarkan ayat ini bahwa akad ijarah sah atau diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi pertukaran manfaat antara satu dengan lainnya.

b) Q.S. At-Taubah ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Dan Katakanlah: bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kaum apa yang telah kamu kerjakan.”*

Berdasarkan ayat ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyalahi perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktu pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan rasul-Nya dan dihadapan kaum muslim.

2) Hadits

Hadits tentang menentukan upah sebelum memperkerjakan seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah saw, bersabda Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringnya mengering*”. (Riwayat Ibnu Majah).

c. Rukun dan Syarat Upah (Ujrah)

1) Rukun *Ujrah*

Menurut jumbuh ulama rujun ujrah ada empat, yaitu:

- a) Dua orang yang berakad
- b) *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*)
- c) Sewa atau Imbalan
- d) Manfaat

2) Syarat *Ujrah*

- a) Yang berkaitan dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan hambaliyah diisyaratkan telah balig dan berakad.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- d) Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- f) Objek akad itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.
- g) Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan.
- h) Upah atau sewa dalam *Ujrah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²⁶

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 279

d. Macam-Macam Upah (*Ujrah*)

Di dalam Fiqih Muamalah upah dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) merupakan upah yang sudah disebutkan syaratnya ketika harus disertai kerelan satu belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) merupakan upah yang sepadan dengan kerjanya, serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesional kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.²⁷

e. Waktu Pembayaran Upah

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagianb dan menanggukannya yang sebagian lagi, sesuai denga kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menanggukannya, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada kesepakatan dari perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan tersebut selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Oleh karena itu menurut Rasulullah SWA, seorang harus membayar gaji atau upah orang yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringanya kering. Jadi, pembayaran upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan menunda-nunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya.²⁸

f. Sistem Pembayaran Upah

1) Ketentuan Kerja

Didalam hubungan kerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tnganya. Jenis pekerjaan yang harus dijelaskan, karena transaksi *Ujrah* yang belum jelas

²⁷ M.I Yusanto, MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 67

²⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2019), 141

hukumnya adalah *fasid* (rusak). Dan waktunya harus ditentukan serta upah kerjanya harus ditetapkan.

2) Bentuk Kerja

Setiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Didalam ujah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *musta'jir*.

3) Waktu Kerja

Dalam transaksi *Ujah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu, selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *musta'jir*.²⁹

g. Batalnya Upah (*Ujah*)

Kesepakatan yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan kedua belah pihak. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *musta'jir*, jika barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *musta'jir* bekerja ditempat *mu'ajir*, maka tetap akan mendapatkan upah. Sebaliknya jika barang berada ditangannya, maka ia akan tidak mendapatkan upah.³⁰

Sedangkan menurut Ulama Hanafiah juga hampir sama dengan pendapat ulama-ulama lain, yaitu:

1) Jika benda ditangan *musta'jir*

- a) Jika ada bekas pekerjaan, maka *musta'jir* berhak mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya.
- b) Jika tidak ada bekas pekerjaan, maka *musta'jir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir atau selesai.

2) Jika barang atau benda berada ditangan *mu'ajir* maka berhak mendapatkan upah setelah selesai pekerjaannya.³¹

4. Ketentuan Upah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun ijarah dijelaskan dalam pasal 295 terdiri dari:²³

²⁹ Nurul Huda, Mustofa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), 229

³⁰ Sohari Saharani, Ru'fs Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galih Indah, 2011), 183

³¹ Abdul Ghafur Ansori, *Hukum Perjajian islam Di Indonesia; Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada Universitas Press, 2010), 92

- a. *Musta'jir* (pihak yang menyewa)
- b. *Mu'ajir* (pihak yang menyewakan)
- c. *Ma'jur* (benda yang diijarahkan)
- d. Akad

Ketentuan syarat yang harus dipenuhi dari Rukun *Ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

- a. Pihak yang melakukan akad perjanjian (*Musta'jir* dan *Mu'ajir*)

Pihak-pihak yang melakukan akad *ijarah* selain harus berakal juga harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 301 KHES yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad *ijarah* harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. kecakapan melakukan perbuatan hukum sendiri dijelaskan dalam KHES pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.

 - 1) Benda yang disewakan (*Ma'jur*)
 - a) *Mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. Pasal 202 KHES ini artinya barang yang dijadikan objek *ijarah* harus miliknya sendiri.
 - b) Penggunaa *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*, dan apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Pasal 302 ayat (1) dan (2)
 - c) *Musta'jir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad *ijarah* dilakukan secara mutlak dan *Musta'jir* hanya dapat menggunakan *ma'jur* secara tertentu apabila akad *ijarah* dilakukan secara terbatas. (Pasal 309 ayat (1) dan (2)
 - d) *Musta'jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan (pasal 310 KHES).²⁴
 - e) Apabila terjadi kerusakan *ma'jur* sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *musta'jir*, *musta'jir* tetap wajib membayar uang *ijarah* kepada

23 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 86

24 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 81-83

- mu'ajir* berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh. (Pasal 314 ayat (1) KHES)
- f) *Ma'jur* harus benda halal atau mubah (pasal 318 ayat (1) KHES)
 - g) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat (pasal 318 ayat (2) KHES)
 - h) Setiap benda yang dapat dijadikan objek *bai'* dapat dijadikan *ma'jur* (Pasal 318 ayat (3) KHES).²⁵
- 2) Akad (Ijab Qobul) Pelaksanaan akad *ijarah* dalam KHES dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya:
- a) Pasal 296
 - (1) *Shighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
 - (2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.
Selain itu akad dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
 - b) Pasal 297 Akad *Ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
 - c) Pasal 298
 - (1) Akad *Ijarah* diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
 - (2) Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkan hanya karna akad itu masih belum berlaku.
 - d) Pasal 299 Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.
 - e) Pasal 300
 - (1) Apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur* maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku juga pada *ijarah jama'i*.
 - f) Pasal 301 Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan hukum perbuatan hukum.
 - g) Pasal 302 Akad *ijarah* dapat dilakukan tatap muka maupun jarak jauh.

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 84-85

Sedangkan berkaitan dengan uang sewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya:

- a) Pasal 307
 - (1) Jasa *ijarah* berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
 - (2) Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.²⁶
- b) Pasal 315
 - (1) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
 - (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.²⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengembalian objek *ijarah* diatur dalam beberapa pasal, diantaranya:

- a) Pasal 320 *Ijarah* berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad.
- b) Pasal 321
 - (1) Cara pengembalian *ma'jur* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.
 - (2) Bila cara pengembalian *ma'jur* tidak ditentukan dalam akad, maka pengambilan *ma'jur* dilakukan sesuai dengan kebiasaan.²⁸

5. Prinsip-Prinsip Pembayaran Upah Dalam Islam

Agama Islam tidak menentukan secara rinci, namun penerapannya bisa dilaksanakan lewat pemaknaan serta pemahaman terhadap Al- Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai seperti prinsip keadilan dan kelayakan.

- a. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayarkan sesuai jasa yang dilakukan oleh karyawan dalam pemberian besaran upah yang adil, adapun dua macam keadilan yang harus diterapkan, antara lain:

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 80-82

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 84

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 86

1) Adil bermakna Proporsioal

Dalam al-Qur’ān terdapat beberapa ayat yang berkenaan dengan arti adil tersebut diantaranya firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
 تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 286).

Produktivitas dan kontribusi pekerja sesuai upah yang didapatkan dalam bekerja. Selanjutnya keuntungan akan diperoleh pengusaha dari modal dan kontribusinya terhadap produksi bersama, jadi setiap pihak akan mendapatkan bagian sesuai produktivitasnya dan tidak ada pihak satupun yang dirugikan.

Penentuan besaran upah pekerja harus memahami kondisi perusahaan, dikarenakan Agama Islam tidak memperbolehkan menuntut sesuatu kepada pihak lain

melebihi kemampuan yang dimilikinya, dikarenakan hal itu merupakan kezaliman.²⁹

2) Adil bermakna Jelas dan Transparan

Kejelasan dalam pengupahan merupakan salah satu syarat sah Akad *ijārah*, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan dibayarkan dan bentuk upah. Rasulullah SAW Bersabda “*Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya*. Pembayaran upah wajib dilaksanakan dengan proses yang jelas dan transparan agar adil. Dianjurkan dalam Islam, setiap terjadinya akad (kontrak kerja) harus melalui pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima sehingga tidak akan terjadi perselisihan yang terjadi dikemudian hari.

Dalam Islam upah dibentuk atas dasar prinsip keadilan atau prinsip kebersamaan, maka semua pihak mendapatkan bagian yang sah dari pengerjaan bersamanya tanpa ada sikap zalim kepada yang lainnya

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Allah telah memberimu nasihat yang baik. Allah maha mendengar lagi maha melihat*” (Q.S. An-Nisa ayat 58).

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah melakukan pekerjaan dan sesuai pada perjanjian, dikarenakan umat Islam terikat syarat-syarat antar keduanya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selama upah yang diberikan

²⁹ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Az Zaqqa*, Vol. 9, No 2 (2017), 190

kepada pekerja penuh, maka harus melakukan kewajibannya secara penuh.

- b. Didalam Al-Qur'an, jumlah besaran gaji atau upah memang tidak dijelaskan atau tidak ditetapkan secara rinci, akan tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seorang pengusaha untuk memberikan gaji pekerjanya. Sedangkan jumlah nominal gaji didalam Islam harus ditentukan dalam kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang berdasarkan prinsip keadilan. Islam juga menetapkan besaran upah minimum bagi pekerja dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai kelayakan dari upah. Diperlukan asas kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja bisa hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata. Upah layak ialah upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja, jadi pekerja tidak tereksplotasi sepihak.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”*
(Q.S. Asy-Syua'ra ayat 183)

Ayat di atas memiliki arti seseorang tidak diperbolehkan merugikan orang lain, dengan tujuan mengurangi hak-hak yang semestinya didapat. Dalam definisi yang lebih jauh, hak-hak mengenai upah jangan memberikan upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui metode penelitian dan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Adanya penelitian terdahulu juga berguna untuk melihat kesamaan dan juga perbedaan dalam pembahasan dari peneliti-peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian dengan penelitian dari penulis yang akan dibahas. Adapun beberapa judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian Ahmad Saiful, dengan judul “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi di Kecamatan Bukit Raya

³⁰ Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 5, No. 2 (2017), 270-272

Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas)”.

Metode penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang terdapat didalam data tersebut. Dari hasil penelitian ini diperoleh sistem upah pada karyawan menggunakan sistem upah borongan dan bulanan, selain itu, pembayaran upah yang ditetapkan oleh pemilik konveksi dari perhari, perminggu, bulanan dan mengenai implementasi upah karyawan di Konveksi Surya Pelangi terikat lima bagian yakni berdasarkan lama bekerja, tidak ada batasan dalam sistem kerja dalam memperoleh barang produksi, profesionalitas karyawan, proses produksi dan jumlah produksi yang dihasilkan. Menurut ekonomi Islam implementasi upah pada karyawan di Konveksi Surya Pelangi telah sesuai dengan profesionalitas dalam melakukan pekerjaan dan dalam pembayaran upahnya.³¹

2. Penelitian Muhammad Rahmat Martino, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi)”.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa CV. Ajib Bio Syifa dalam melaksanakan sistem pembayaran upah kepada tenaga kerja ditemukan ketidakjelasan dalam kontrak kerja. Terkait pemotongan uang transportasi dan uang makan tidak tertera dalam perjanjian kerja. Sehingga hal tersebut membuat sebagian besar tenaga kerja tidak mengetahui adanya pemotongan upah tersebut yang mejadkan ketidakjelasan dalam pemberian upah. Dan juga upah yang diberikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana pemerintah bertujuan menetapkan aturan tersebut dengan mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja agar dapat memenuhi kehidupan hidupnya. Jadi, sehubungan dengan pernyataan para tenaga kerja yang merasa upah yang diberikan masih kurang.³²

³¹ Ahmad Saiful, “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas)”, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim), 2013

³² Muhammad Rahmat Martino, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi)”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah), 2022

3. Penelitian Siti Maesaroh, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu upah yang diberikan kepada buruh cangkul dibayarkan secara tunai dan upah ditanggihkan pada saat sudah panen. Ada dua bentuk pembayaran yang diberikan yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari jumlah nominalnya, terdapat perbedaan lain dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut yaitu terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditanggihkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Dimana ketika hasil padi yang dipanen mengalami kerusakan yang menjadikan gagal panen maka upah yang didapat buruh cangkul tidak sesuai, dan jika padi yang dipanen bagus maka buruh cangkul akan mendapatkan keuntungan.

Sehingga menurut tinjauan hukum islam terhadap praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai diperbolehkan atau tidak menyalahi aturan. Akan tetapi, praktik upah kerja buruh cangkul yang ditanggihkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja dikarenakan upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh karena hasil padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus atau malah gagal panen.³³

4. Penelitian Syaifullah Al Bahri, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari”

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh yaitu dalam praktik pemberian upah terdapat ketidakadilan yang dilakukan majikan kepada para karyawannya yaitu terdapat selisih perbedaan jam kerja antara para karyawan selama satu setengah jam kerja, namun upah yang mereka terima sama. Dalam teori fiqh ijarah harus ada prinsip keadilan dan kelayakan dalam pengupahan. Menurut fiqh ijarah hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi karena ada pada awal akad karyawan dan majikan sudah menerima kesepakatan terhadap sistem pengupahannya, maka akad ijarah tetap sah.

³³ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung), 2019

Sedangkan terhadap pengupahan kerja lembur karyawan di toko Sinar Grosir Kebonsari pada praktiknya tidak ada patokan jumlah pengupahan kerja lembur, hanya memberikan upah Rp. 50.000 dala sebulan sekali. Namun, sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketentuan tersebut diterima para karyawan dikarenakan setiap empat bulan sekali gaji mereka naik.. Menurut tinjauan hukum islam apabila dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.³⁴

5. Penelitian Cut Mirna, dengan judul “Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie)”.

Sistem penetapan upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) ditetapkan berdasarkan kondidi lapangan dan skillnya dala melakukan pekerjaan. Besaran upah juga disesuaikan dengan posisi dalam pekerjaannya, agen memperoleh upah lebih besar dari sopir dan kernet dikarenakan posisi agen dalam partner kerja dari pihak desa tempat UPJA Sejahtera memotong padi yang bekerja sama dengan UPJA Sejahtera.

Upah pekerja traktor pemotong padi pada UPJA Sejahtera tidak sesuai dengan perjanjian dikarenakan kebanyakan upah pekerja ditangguhkan pembayaran. Agen mengambil upah dari pemilik tanah begitu para pekerja selesai memotong padi pada petak sawahnya.

Selanjutnya UPJA Sejahtera membagi upah untuk para pekerja pada saat pekerja selesai bekerja pada hari tersebut, Tetapi sebagian pekerja tidak langsung dibayarkan upahnya. Sehingga Pengupahan UPJA Sejahtera terhadap pekerja traktor pemotong padi belum sesuai dengan hukum islam. Hal tersebut dikarenakan pihak UPJA Sejahtera telah melakukan penangguhan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Jadi, dalam hal ini mengandung unsure kezaliman dan dapat merugikan salah satu pihak yaitu para pekerja.³⁵

³⁴ Syaifullah Al Bahri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari”, (Skripsi IAIN Ponorogo), 2020

³⁵ Cut Mirna, “Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie)”, (Skripsi UIN Ar-rainry Banda Aceh), 2018

C. Kerangka Berpikir

Upah dalam Islam harus mempunyai prinsip keadilan dan kelayakan. Upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya pada suatu usaha. Seperti tenaga kerja konveksi, dalam penelitian ini sistem kerja menentukan bagaimana keadilan dan kepastian upah itu sendiri. Dari uraian tersebut untuk mempermudah dalam mengkaji permasalahan tentang “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Jahit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Paris Collection di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara). Agar mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka disajikan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

